



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 26

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa standar harga barang dan jasa tahun anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan maka peraturan bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 13) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Mengubah untuk ketiga kalinya beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 50 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 13) sebagai berikut:

1. Huruf B JASA (sudah termasuk pajak)
 - a. Angka 1.1 Tim koordinasi lintas PD dan atau lembaga / instansi vertikal huruf i Biaya Jasa Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Audit tujuan tertentu berupa audit atas Pengaduan Masyarakat, Kerjasama APH, Pengembangan Pemeriksaan APIP/BPK, dan Audit tujuan tertentu lainnya sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Angka 1.1 Tim koordinasi lintas PD dan atau lembaga / instansi vertikal huruf l Honorarium Advokasi Hukum atau Bantuan Hukum diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Angka 1.1 Tim koordinasi lintas PD dan atau lembaga / instansi vertikal huruf p Biaya Jasa Asistensi Inspektorat Daerah, asistensi yang dilakukan antara lain asistensi penyusunan dan pertanggungjawaban APBKal, Laporan Keuangan OPD, Penatausahaan Aset dan Persediaan Pengadaan Barang Jasa, Penyusunan RTP, dan asistensi lainnya sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat ditambahkan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. Angka 1.1 Tim koordinasilintas PD dan atau lembaga / instansi vertikal huruf q Biaya Jasa Asistensi dan Reviu Inspektorat Daerah, reviu yang dilaksanakan antara lain Reviu Perencanaan

Pembangunan, Laporan Keuangan, dan Reviu Lainnya sesuai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Propinsi/Pusat ditambahkan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- e. Angka 22.2 SEWA KENDARAAN diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Angka 35.1 BIAYA TIM PENDAMPING KELUARGA BERENCANA ditambahkan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

2. HURUF C KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA KEISTIMEWAAN

- a. Angka 24 TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN KEPALA DAERAH (KEISTIMEWAAN) ditambahkan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 26.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 26 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 50 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA BARANG
 DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2022

B.JASA (sudah termasuk pajak)

1. TUNJANGAN KOMPENSASI

1.1. Tim koordinasi lintas PD dan atau lembaga / instansi vertikal

- i. Biaya Jasa Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Daerah Audit tujuan tertentu berupa audit atas Pengaduan Masyarakat, Kerjasama APH, Pengembangan Pemeriksaan APIP/BPK, dan Audit tujuan tertentu lainnya sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat

NO	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARAN HONOR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penanggungjawab	OK	1.250.000,00	
2	Koordinator	OK	1.150.000,00	
3	Pengendali Mutu	OK	1.100.000,00	
4	Pengendali Teknis	OK	1.050.000,00	
5	Ketua Tim	OK	900.000,00	
6	Anggota Tim	OK	750.000,00	
7	Penunjang Administrasi Pengawasan	OK	500.000,00	

Keterangan : Biaya Jasa diberikan berdasarkan Surat Perintah Tugas

1. Honorarium Advokasi Hukum atau Bantuan Hukum

Advokasi Hukum

NO.	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARNYA HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemberi Bantuan Hukum/Kuasa Hukum	OK	2.500.000,00	
2	Tenaga Administrasi	OK	750.000,00	

Bantuan Hukum

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN HONOR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi				
Perkara Hukum Pidana / Perdata / Tata Usaha Negara :				
a.	Tahap Penyidikan / Gugatan /Pemeriksaan Pendahuluan	Per-Kegiatan	2.000.000,00	
b.	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat I	Per-Kegiatan	3.000.000,00	
c.	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding	Per-Kegiatan	1.000.000,00	
d.	Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi	Per-Kegiatan	1.000.000,00	
e.	Tahap Peninjauan Kembali	Per-Kegiatan	1.000.000,00	
B. Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi				
a.	Biaya Konsultan Hukum	Per-Kegiatan	100.000,00	
b.	Biaya Investigator (1 org x 1 kegiatan x @250.000	Per-Kegiatan	250.000,00	
c.	Biaya Mediator (1org x 1 kasus x @400.000)	Per-Kegiatan	400.000,00	
d.	Biaya Negosiator (1 orgx 1 Kasus x @400.000)	Per-Kegiatan	400.000,00	
e.	Pendampingan terhadap saksi dan/atau korban tindak pidana (1 Org x 1 kasus x @400.000)	Perpendampingan Per Dokumen hukum	400.000,00	

- p. Biaya Jasa Asistensi Inspektorat Daerah,asistensi yang dilakukan antara lain asistensi penyusunan dan pertanggungjawaban APBKal,Laporan Keuangan OPD, Penatausahaan Aset dan Persediaan, Pengadaan Barang Jasa,Penyusunan RTP, dan asistensi lainnya sesuai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Provinsi/Pusat

NO	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARAN HONOR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penanggungjawab	OH	325.000,00	
2	Koordinator	OH	300.000,00	
3	Pengendali Teknis	OH	275.000,00	
4	Ketua Tim	OH	225.000,00	
5	Anggota Tim	OH	200.000,00	
6	Penunjang Administrasi Pengawasan	OH	150.000,00	

- q. Biaya Jasa Asistensi dan Reviu Inspektorat Daerah, reviu yang dilaksanakan antara lain Reviu Perencanaan Pembangunan, Laporan Keuangan, dan Reviu Lainnya sesuai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Propinsi/Pusat

NO	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BESARAN HONOR (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penanggungjawab	OH	350.000,00	
2	Koordinator	OH	325.000,00	
3	Pengendali Mutu	OH	300.000,00	
4	Pengendali Teknis	OH	275.000,00	
5	Ketua Tim	OH	225.000,00	
6	Anggota Tim	OH	200.000,00	
7	Penunjang Administrasi Pengawasan	OH	150.000,00	

22.2. SEWA KENDARAAN

NO	JENIS PERALATAN	SATUAN	BESARNYA HONOR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A. LEPAS KUNCI (NON SOPIR DAN BBM) FASILITAS AC				
1.	Minibus (Innova dan sejenisnya)	Bulan	9.100.000,00	
2.	Medium SUV (Rush, Terios dan sejenisnya)	Bulan	7.000.000,00	
3.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	Bulan	6.000.000,00	
4.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	12 Jam	300.000,00	Hari biasa
5.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	24 Jam	400.000,00	Hari biasa
6.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	12 Jam	800.000,00	Hari biasa
7.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	24 Jam	1.600.000,00	Hari biasa
8.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	12 Jam	500.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
9.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	24 Jam	600.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
10.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	12 Jam	1.000.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
11.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	24 Jam	2.000.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
B. DENGAN SOPIR TANPA BBM FASILITAS AC				
1.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	12 Jam	500.000,00	Hari biasa
2.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	24 Jam	600.000,00	Hari biasa
3.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	12 Jam	1.000.000,00	Hari biasa
4.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	24 Jam	2.000.000,00	Hari biasa

1	2	3	4	5
5.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	12 Jam	800.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
6.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	24 Jam	900.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
7.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	12 Jam	1.300.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
8.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	24 Jam	2.600.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
C. MODEL CHARTER				
1.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	12 Jam	650.000,00	Hari biasa
2.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	24 Jam	900.000,00	Hari biasa
3.	Minibus Innova atau sejenisnya	12 Jam	800.000,00	Hari biasa
4.	Minibus Innova atau sejenisnya	24 jam	1.100.000,00	Hari biasa
5.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	12 Jam	1.500.000,00	Hari biasa
6.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	24 Jam	3.000.000,00	Hari biasa
7.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	12 Jam	1.200.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
8.	Minibus (Xenia, Avansa, APV, dan sejenisnya)	24 Jam	1.300.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
9.	Minibus Innova atau sejenisnya	12 Jam	1.600.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
10.	Minibus Innova atau sejenisnya	24 Jam	2.200.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
11.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	12 Jam	1.600.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
12.	Microbus (Elf, Dyna, Rino dan sejenisnya)	24 Jam	3.200.000,00	Hari Raya (Min 5 hari)
13.	Bus kecil 26 tempat duduk	12 Jam	3.000.000,00	per hari/tanggal
14.	Bus kecil 26 tempat duduk	24 Jam	6.000.000,00	per hari/tanggal

1	2	3	4	5
15.	Bus besar/Pariwisata 30-40 tempat duduk	12 Jam	6.000.000,00	per hari/tanggal
16.	Bus besar/Pariwisata 30-40 tempat duduk	24 Jam	12.000.000,00	2 hari
D. SEWA TRUCK				
a.	DKI	Hari	3.000.000,00	
b.	Tempat Lain di Pulau Jawa :			
	Jawa Tengah	Hari	2.500.000,00	
	Jawa Barat	Hari	2.500.000,00	
	Jawa Timur	Hari	2.500.000,00	
	Banten/Tangerang	Hari	2.500.000,00	
	DIY	Hari	2.400.000,00	
E. SEWA MICRO BUS				
a.	DKI	Hari	3.000.000,00	
b.	Tempat Lain di Pulau Jawa :			
	Jawa Tengah	Hari	3.000.000,00	
	Jawa Barat	Hari	3.000.000,00	
	Jawa Timur	Hari	3.000.000,00	
	Banten/Tangerang	Hari	3.000.000,00	
	DIY	Hari	3.000.000,00	
F. SEWA BUS BESAR		Hari	6.000.000,00	

35.1. BIAYA TIM PENDAMPING KELUARGA BERENCANA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA (RP)	KETERANGAN
1.	Biaya Operasional Tim Pendamping (DAK BOKB)	Orang Kedatangan/ Kunjungan	10.000,00	
2.	Biaya Hidup Akseptor pasca pelayanan KN (DAK BOKB)	Orang/Hari	300.000,00	

C. KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA KEISTIMEWAAN

24. TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN KEPALA DAERAH
(KEISTIMEWAAN)

NO	JABATAN	SATUAN	BESARNYA (Rp)
1	Pengarah I	OB	1.500.000,00
2	Pengarah II	OB	1.400.000,00
3	Penanggungjawab	OB	1.250.000,00
4	Ketua	OB	1.000.000,00
5	Wakil Ketua	OB	850.000,00
6	Sekretaris	OB	750.000,00
7	Anggota	OB	750.000,00

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA